

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan dari apa yang telah di uraikan dalam hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil suatu kesimpulan yaitu :

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap sengketa merek terkenal dalam hubungannya dengan hak prioritas berdasarkan putusan-putusan hakim pengadilan niaga adalah majelis hakim harus menyatakan bahwa suatu merek merupakan merek terkenal. Jika hakim pengadilan niaga belum menyatakan bahwa merek tersebut merupakan merek terkenal maka merek tersebut tidak mendapatkan hak prioritas. Sedangkan jika majelis hakim menyatakan bahwa merek tersebut merupakan merek terkenal maka merek tersebut berhak untuk mendapatkan hak prioritas sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap merek terkenal berdasarkan pasal 6 ayat (1) huruf b jo pasal 11 Undang-undang No 15 tahun 2001, pasal 4 konvensi paris, pasal 6 bis konvensi paris, pasal 16 ayat (2),(3) TRIPs dan pasal 2 ayat (1) huruf b *The joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known marks*.
2. Penyelesaian sengketa merek terkenal pada peradilan di indonesia memiliki keterkaitan yang erat dengan asas, kaidah, serta prinsip yang terkandung di dalam Konvensi-konvensi internasional. Karena berkaca pada proses penyelesaian sengketa merek terkenal, peradilan di indonesia memeriksa dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang terkandung di dalam konvensi internasional seperti pasal 6 bis Konvensi paris dan pasal 16 TRIPs. Hal tersebut mencerminkan apa yang di amanatkan oleh konvensi internasional yang berkaitan dengan merek terkenal. Maka dari itu peradilan di indonesia sangat sekali memperhatikan kaidah-kaidah hukum yang terkandung di dalam konvensi-konvensi internasional yang berkaitan dengan merek terkenal sehingga dapat dikatakan bahwa penyelesaian sengketa merek terkenal di indonesia telah sesuai dengan asas kaidah serta prinsip yang terkandung di dalam merek terkenal sebagaimana apa yang telah di amanatkan oleh Konvensi internasional.

## 5.2 Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah penulis uraikan penulis memberikan saran diantaranya :

1. Agar Direktorat Jendral Merek lebih teliti terhadap pendaftaran suatu merek, sebab merek terkenal berhak untuk mendapatkan hak prioritas berdasarkan Undang-undang merek dan indikasi geografis serta konvensi-konvensi internasional, mengingat negara indonesia telah meratifikasi konvensi-konvensi internasional tersebut.
2. Agar hakim pengadilan niaga di indonesia, tetap konsisten menyelesaikan sengketa merek terkenal dengan memperhatikan kaidah-kaidah hukum yang terkandung di dalam konvensi-konvensi internasional yang mana telah di ratifikasi oleh negara indonesia.

